

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam konteks hubungan antarmanusia, Islam memberikan pedoman yang jelas melalui kajian fikih muamalah yang mengatur berbagai aktivitas sosial dan ekonomi agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan di antara para pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam masyarakat harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari berbagai bentuk transaksi muamalah, salah satunya adalah akad *Ijarah* dan akad *ju'alah*. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan. Akad ini banyak diterapkan dalam praktik penyewaan jasa, termasuk jasa pengolahan lahan pertanian menggunakan traktor. Sementara itu, akad *ju'alah* merupakan akad pemberian imbalan (*ju'l*) kepada seseorang atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai hasil tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua akad tersebut pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek akad yang

jelas, besaran imbalan yang disepakati, serta adanya kesepakatan yang dilakukan secara suka rela.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam sektor pertanian, penggunaan alat-alat modern semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Salah satu alat yang banyak digunakan oleh petani adalah traktor bajak sawah yang berfungsi untuk mengolah tanah sebelum proses penanaman padi. Penggunaan traktor dapat mempercepat proses pengolahan lahan dibandingkan dengan cara tradisional yang masih menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia. Namun demikian, harga alat pertanian seperti traktor relatif mahal sehingga tidak semua petani mampu memilikinya. Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani memilih menggunakan jasa traktor milik pihak lain sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan pengolahan lahan pertanian mereka.

Dalam praktik di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, penggunaan jasa traktor bajak sawah umumnya dilakukan melalui kesepakatan lisan antara penyedia jasa dan petani. Kesepakatan tersebut biasanya hanya didasarkan pada rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis maupun penjelasan secara rinci mengenai objek pekerjaan, kondisi lahan yang akan diolah, besaran upah, waktu pelaksanaan, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sistem pembayaran yang diterapkan juga bervariasi, ada yang didasarkan pada luas lahan dan ada pula yang mempertimbangkan kondisi lahan yang akan dibajak. Praktik seperti ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* karena masih terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap penyedia jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru, diketahui bahwa praktik sewa menyewa jasa traktor masih dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sering ditemukan kondisi lahan yang berbeda-beda, seperti lahan yang keras, berlumpur, atau berbatu, sehingga memengaruhi proses pengerjaan dan pelaksanaan transaksi. Selain itu, mekanisme akad, sistem pembayaran, serta pelaksanaan pekerjaan lebih banyak didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat daripada kesepakatan yang dirumuskan secara rinci sejak awal akad. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah masih memerlukan kajian lebih mendalam berdasarkan ketentuan fikih muamalah.

Pemilihan Desa Tebluru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, mayoritas masyarakat Desa Tebluru berprofesi sebagai petani sehingga praktik penggunaan jasa traktor bajak sawah sangat sering dilakukan dalam aktivitas pertanian. Kedua, pelaksanaan transaksi jasa traktor masih dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan masyarakat tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur mekanisme akad secara rinci. Ketiga, praktik yang berlangsung lebih banyak didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) daripada ketentuan fikih muamalah yang menekankan kejelasan akad, objek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta pemenuhan rukun dan syarat akad. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah perlu dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Pada dasarnya, praktik tersebut memiliki karakteristik akad *Ijarah* karena objek transaksi berupa pemanfaatan jasa pengolahan lahan dengan imbalan tertentu. Namun demikian, dalam praktiknya pembayaran upah umumnya diberikan setelah pekerjaan selesai sesuai hasil yang dicapai, sehingga memiliki karakteristik yang juga dapat dianalisis melalui akad *ju'alah*. Oleh karena itu, praktik tersebut menarik untuk dikaji dengan menggunakan kedua perspektif akad tersebut agar dapat diketahui bentuk akad yang paling sesuai dengan mekanisme yang berlangsung di masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan praktik sewa menyewa jasa traktor yang berkembang di masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah* dalam perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik muamalah yang lebih jelas, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti memilih subjek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa alat traktor bajak sawah di Desa Tebluru?
2. Bagaimana praktik sewa-menyewa alat traktor bajak sawah di Desa Tebluru perspektif fikih muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam perspektif fikih muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih muamalah yang berkaitan dengan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik sewa menyewa jasa di masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang memanfaatkan alat modern seperti traktor bajak sawah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa,

peneliti, dan akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai praktik sewa menyewa jasa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik muamalah dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep serta penerapan fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah* dalam praktik sewa menyewa jasa. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang berkembang di masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui penelitian ini, penulis juga dapat mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah, menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat, serta mengaitkannya dengan teori-teori dalam kajian hukum ekonomi syariah.

### b. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik yang berkaitan dengan fikih muamalah, khususnya mengenai praktik sewa menyewa jasa berdasarkan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah*. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun dasar pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah dalam perspektif fikih muamalah. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat memahami mekanisme pelaksanaan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah*, termasuk rukun, syarat, hak, dan kewajiban para pihak dalam transaksi, sehingga praktik sewa menyewa jasa dapat dilaksanakan secara lebih jelas, adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mampu meminimalkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

**E. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait dengan rencana penelitian ini menurut analisa yang relevan untuk dijadikan sebagai perbandingan antara persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Rahma Jannatul, 2023. “Penerapan Akad *Ju'alah* Terhadap *Live Gifts* Sebagai Upah Dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi *TikTok*)”. Berdasarkan penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian *live gifts* pada *TikTok* dikategorikan sebagai akad *ju'alah* karena adanya pemberian imbalan

kepada *host talent* atas konten atau pekerjaan yang dilakukan selama *live streaming*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberian upah dilakukan setelah adanya hasil atau manfaat yang diterima penonton dari konten yang disajikan oleh *host*. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya unsur *gharar* karena tidak adanya kejelasan mengenai batas pekerjaan, ukuran keberhasilan, serta kepastian imbalan yang diterima oleh *host talent*.

Persamaan penelitian Rahma Jannatul dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif fikih muamalah sebagai landasan analisis serta sama-sama mengkaji penerapan akad *ju'alah* dalam praktik muamalah yang melibatkan pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau hasil tertentu. Selain itu, kedua penelitian juga membahas kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kerelaan, dan kejelasan akad.

Perbedaan penelitian Rahma Jannatul dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Rahma Jannatul mengkaji penerapan akad *ju'alah* pada pemberian *live gifts* dalam aplikasi TikTok sebagai bentuk imbalan dalam transaksi digital, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam perspektif fikih muamalah. Selain itu, penelitian Rahma Jannatul lebih menitikberatkan pada praktik pemberian hadiah virtual dan unsur *gharar* dalam transaksi digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme akad sewa menyewa

jasa traktor bajak sawah serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya akad *Ijarah* dengan karakteristik *ju'alah*.

2. Skripsi Izam Bahtiar Rahmika, 2023. “Tinjauan Akad *Ju'alah* Terhadap Misi Berhadiah Dalam Fitur Mal Koin Pada Aplikasi *Hago*”. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin aplikasi *Hago* dianalisis menggunakan akad *ju'alah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik pemberian hadiah atas penyelesaian misi pada fitur Mal Koin memiliki unsur akad *ju'alah* karena terdapat janji imbalan kepada pengguna yang berhasil menyelesaikan tugas tertentu. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya permasalahan terkait perlindungan harta hasil misi ketika terjadi pencurian akun atau penyalahgunaan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna aplikasi.

Persamaan penelitian Izam Bahtiar Rahmika dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif fikih muamalah sebagai landasan analisis, khususnya dalam mengkaji penerapan akad *ju'alah* terhadap suatu praktik muamalah yang melibatkan pemberian imbalan atas penyelesaian pekerjaan atau tugas tertentu. Selain itu, kedua penelitian sama-sama bertujuan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan akad, pemberian imbalan, serta prinsip keadilan dalam bermuamalah.

Perbedaan penelitian Izam Bahtiar Rahmika dengan penelitian ini terletak pada objek, lokasi, dan metode penelitian. Penelitian Izam Bahtiar

Rahmika mengkaji praktik misi berhadiah pada fitur Mal Koin dalam aplikasi Hago sebagai bentuk transaksi digital dengan menggunakan penelitian yuridis normatif berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Sementara itu, penelitian ini mengkaji praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan melalui penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme pelaksanaan akad sewa menyewa jasa traktor bajak sawah serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya akad *Ijarah* yang memiliki karakteristik *ju'alah* dalam mekanisme pemberian upah setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

3. Skripsi Andes Laste Wijaya, 2021. "Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Referral Bonus *MLM* Menurut Ulama Syafi'iyah (Studi Kasus Pt Orindo Alam Ayu *Oriflame* Jaringan Desty Di Purbalingga)". Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa praktik *referral bonus* pada *MLM Oriflame* Jaringan Desty di Purbalingga dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah* karena terdapat janji pemberian imbalan kepada anggota yang berhasil merekrut member baru dan mencapai target tertentu. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa akad *ju'alah* dipandang sah menurut ulama Syafi'iyah karena adanya pemberian imbalan atas keberhasilan pekerjaan yang telah dicapai. Selain itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa sistem *referral bonus Oriflame* pada dasarnya telah sesuai dengan konsep *ju'alah* menurut ulama Syafi'iyah, karena bonus diberikan setelah target dan pekerjaan terpenuhi oleh anggota *MLM*.

Persamaan penelitian Andes Laste Wijaya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif fikih muamalah sebagai landasan analisis, khususnya dalam mengkaji penerapan akad *ju'alah* terhadap praktik pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau hasil tertentu. Selain itu, kedua penelitian sama-sama bertujuan menganalisis kesesuaian praktik muamalah yang terjadi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan akad, pemberian imbalan, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Perbedaan penelitian Andes Laste Wijaya dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian tersebut mengkaji penerapan akad *ju'alah* dalam sistem *referral bonus* pada bisnis MLM Ori-flame, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad *Ijarah* yang memiliki karakteristik *ju'alah*.

4. Skripsi Muhammad Nur Itsnaini, 2021. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju'alah* Aksi Terjun Bebas (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)". Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa praktik akad *ju'alah* dalam aksi terjun bebas di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden dipandang diperbolehkan dalam hukum Islam karena terdapat unsur pemberian imbalan atau hadiah kepada pihak yang berhasil melakukan pekerjaan tertentu, yaitu aksi terjun bebas. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *ju'alah* merupakan akad pemberian

upah atau hadiah atas keberhasilan suatu pekerjaan yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa akad *ju'alah* berbeda dengan *Ijarah* karena *ju'alah* lebih menitikberatkan pada hasil pekerjaan, sedangkan *Ijarah* berfokus pada pemanfaatan jasa atau tenaga kerja.

ersamaan penelitian Muhammad Nur Itsnaini dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif fikih muamalah untuk menganalisis akad *ju'alah* serta mengkaji pemberian imbalan atas suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Muhammad Nur Itsnaini membahas penerapan akad *ju'alah* dalam aksi terjun bebas di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden, sedangkan penelitian ini membahas praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad *Ijarah* yang memiliki karakteristik *ju'alah*.

5. Skripsi Karimah Wijayanti, 2020. "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Bisnis *Multi Level Marketing* Syariah (Studi Kasus Di Bisnis *TIENS*)". Dari skripsi tersebut diperoleh temuan bahwa implementasi akad *ju'alah* dalam bisnis *TIENS* dilakukan melalui pemberian bonus atau reward kepada member yang berhasil menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti merekrut anggota baru, membina jaringan, dan menjual produk *TIENS*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme pemberian bonus dalam bisnis *TIENS* telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI

Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun masih terdapat keraguan masyarakat terhadap sistem bonus *TIENS* karena dianggap kurang jelas dan menyerupai money game, pada praktiknya perusahaan tetap memberikan bonus sesuai pekerjaan dan target yang telah disepakati sejak awal perekrutan.

Persamaan penelitian Karimah Wijayanti dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif fikih muamalah dalam mengkaji penerapan akad *ju'alah* serta menganalisis pemberian imbalan atau upah atas suatu pekerjaan berdasarkan prinsip hukum Islam.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Karimah Wijayanti membahas implementasi akad *ju'alah* dalam bisnis MLM Syariah TIENS, sedangkan penelitian ini membahas praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad *Ijarah* yang memiliki karakteristik *ju'alah*.